



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara:

SELFINA, Tempat lahir Polewali, Tanggal lahir 21 September 1970, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulbar;

MELAWAN

AGUSTINUS KARUNI, Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 31 Agustus 1958, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 04 Maret 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 04 Maret 2020 dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Pol yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 1995 dan diberkati di Jemaat Polewali Klasis Polewali Wilayah Pesisir Gereja Toraja Mamasa oleh Pdt. Katito, S.Th dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/PERK/CS/III/2000 tanggal 11 Maret 2000;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Marcela yang lahir di Polewali 21 Oktober 2001 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 649/CS-IST-MMS/IX/2009 dari Kantor KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwan pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat kemudian tinggal dan menetap di rumah peninggalan orang tua Penggugat yang beralamat di Tanro Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
5. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2014, dimana adanya perbedaan prinsip hidup antara keduanya dan sifat Tergugat yang tidak mau mengalah kepada Penggugat;
6. Bahwa karena masalah tersebutlah yang membuat pertengkaran dan perselisihan yang kerap terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga.
7. Bahwa kemudia pada awal tahun 2019 Tergugat memutuskan pergi dari rumah dan tinggal bersama dengan keluarganya;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mempertemukan Tergugat dengan Penggugat, dengan menemui keluarga Tergugat untuk maksud bersama-sama mencari jalan keluar dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun Tergugat dan keluarganya tidak menghadiri pertemuan atau waktu yang telah disepakati bersama dan tidak menginformasikan alasan mengapa tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati bersama, bahkan keluarga Penggugat sudah menghubungi kembali keluarga Tergugat untuk maksud yang sama yaitu ingin mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak hadir, sehingga Penggugat menyatakan kepada keluarganya bahwa kesabarannya telah habis dan bertekad untuk berpisah dengan Tergugat
9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugatkah yang merawat, memelihara dan membiayai anak tersebut sampai sekarang,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pejabat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/PERKS/CS/II1/2000 tanggal 11 Maret 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak Perwakilan anak yang bernama :
 - MARCELA yang lahir di Polewali 21 Oktober 2001 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 649/CS-IST-MMS/1X/2009 dari Kantor KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperantukkan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Kab. Polewali Mandar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, begitupun pula Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa melalui proses Mediasi dengan bantuan Mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal ini Majelis Hakim telah menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator bernama Hamsira Halim, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 18 Maret 2020 tersebut, bahwasanya upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara tidak berhasil, sehingga oleh karena proses Mediasi tidak berhasil maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan pembacaan surat gugatan penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami adalah pasangan suami istri yang telah disahkan lewat pemerintah dan gereja, yang mana saat ini rumah tangga kami sedang dilanda masalah, kesalahpahaman terjadi diantara kami berdua sampai kemudian akhirnya saya harus meninggalkan rumah karena disuruh keluar dan saat ini saya terpaksa tinggal seorang diri di perumahan (gugatan no. 1-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar ada upaya keluarga (pihak penggugat) untuk mempertemukan (mediasi) kami, namun saya tidak dapat menghadiri mediasi tersebut oleh karena saya beranggapan bahwa kami akan dipisahkan/ cerai (gugatan no.8);
3. Bahwa sejak masalah ini diketahui oleh majelis gereja, maka kami berdua sedang di gembalakan (nasehati) dan proses penggembalaan tersebut sedang berjalan yang mana kami sering di kunjungi bergantian oleh bapak pendeta dan para majelis gereja tempat kami masing-masing dan kami juga sering dipanggil secara bergantian ke gereja diruangan pendeta. Saya sangat berterima kasih lewat pelayanan pendeta dan para majelis gereja yang sedang menggembalakan/ menasehati, mengarahkan dan menguatkan kami berdua. Saya percaya bahwa tuhan sedang membentuk kami berdua lewat masalah ini, khususnya demi keharmonisan/ kebahagiaan rumah tangga kami. Saya sangat rindu untuk kembali berkumpul bersama seluruh anggota keluarga saya
4. Dengan jujur saya katakan bahwa saya mencintai anggota keluarga saya, untuk itu saya bermohon untuk tidak diceraikan lewat pengadilan ini, dengan mengamini bahwa pernikahan kami adalah kudus. Kami berjanji dihadapan tuhan untuk setia dengan disaksikan oleh keluarga dan jemaat dan janji itu tidak mungkin kami ingkari sebab tuhan yang mempersatukan kami dan hanya tuhanlah yang dapat memisahkan kami. Pendeta mengakhiri pernikahan kami digedung gereja dengan menyampaikan firman allah, bahwa "demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia" maitus 19:8;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 06 April 2020, yang pada pokoknya Replik menyatakan tetap pada gugatannya semula, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan kesimpulan, baik Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadili perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam perkara perceraian ini berdomisili di Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dibuktikan oleh Kartu Keluarga Nomor 7604040311100006 (vide bukti P-2) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 1995 dan diberkati di Jemaat Polewali Klasis Polewali Wilayah Pesisir Gereja Toraja Mamasa oleh Pdt. Katito, S.Th dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/PERK/CS/III/2000 tanggal 11 Maret 2000;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Marcela yang lahir di Polewali 21 Oktober 2001 sesuai dengan Akta kelahiran Nomo : 649/CS-IST-MMS/IX/2009 dari Kantor KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat kemudian tinggal dan menetap di rumah peninggalan orang tua Penggugat yang beralamat di Tanro, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2014, dimana adanya perbedaan prinsip hidup antara keduanya dan sifat Tergugat yang tidak mau mengalah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena masalah tersebutlah yang membuat pertengkaran dan perselisihan yang kerap terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga.
7. Bahwa kemudian pada awal tahun 2019 Tergugat memutuskan pergi dari rumah dan tinggal bersama dengan keluarganya;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mempertemukan Tergugat dengan Penggugat, dengan menemui keluarga Tergugat untuk maksud bersama-sama mencari jalan keluar dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun Tergugat dan keluarganya tidak menghadiri pertemuan atau waktu yang telah disepakati bersama dan tidak menginformasikan alasan mengapa tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati bersama, bahkan keluarga Penggugat sudah menghubungi kembali keluarga Tergugat untuk maksud yang sama yaitu ingin mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak hadir, sehingga Penggugat menyatakan kepada keluarganya bahwa kesabarannya telah habis dan bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugatlah yang merawat, memelihara dan membiayai anak tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil penggugat yang tertuang di dalam gugatannya tersebut, Tergugat menyangkal dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disahkan lewat pemerintah dan gereja, yang mana saat ini rumah tangga mereka sedang dilanda masalah, kesalahpahaman terjadi diantara mereka berdua sampai kemudian akhirnya Tergugat meninggalkan rumah karena disuruh keluar dan saat ini Tergugat terpaksa tinggal seorang diri di perumahan;
2. Bahwa ada upaya keluarga (pihak penggugat) untuk mempertemukan (mediasi) Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak dapat menghadiri mediasi tersebut oleh karena Tergugat beranggapan bahwa mereka akan dipisahkan/ cerai;
3. Bahwa sudah ada upaya juga dari Majelis Gereja untuk kembali menyatukan mereka berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak ingin diceraikan oleh Penggugat karena Tergugat mencintai keluarga mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P - 1 sampai dengan P - 5 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi 1). Adriana, 2). Margareta, dan 3). Marcela;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat penggugat berupa P - 1 sampai dengan P - 7 yaitu:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 649/CS-IST-MMS/IX/2007 atas nama Marcela yang dikeluarkan oleh kantor KB, Kependudukan dan, Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 18 September 2007, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604040311100006 atas nama kepala keluarga Agustinus Karuny yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 03 Nopember 2010, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/PERK/CS/III/2000 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Agustinus Karuni dengan Selfina pada tanggal 19 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 11 Maret 2000, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberian Ijin Cerai Nomor B.669/KK.31.03/1/Kp.0.1.2/02/2020 atas nama Selfina, S.Pd.K yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 27 Pebruari 2020, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 91/V/3.d/PL/1995 antara Agustinus Karuni dengan Selfina yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa Jemaat Polewali, Klasik Polewali Wilayah Pesisir pada tanggal 15 Desember 1995, yang fotokopinya dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang yaitu Saksi 1). Adriana, 2). Margareta, dan 3). Marcela yang setelah berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADRIANA:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Gereja Toraja Mamasa Jemaat Polewali, Klasis Polewali Wilayah Pesisir pada tanggal 15 Desember 1995 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Polewali Mamasa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Makassar, namun tidak lama kemudian kembali ke Polewali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, namun mereka mengangkat anak yang bernama Marcela pada saat anak tersebut berumur sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa pengangkatan Marcela sebagai anak dilakukan begitu saja tanpa melalui proses pengangkatan anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 24 (dua puluh empat) tahun pernikahan mereka dan sudah meninggalkan kediaman mereka bersama sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali yang dilakukan oleh keluarga besar maupun gereja, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri, Penggugat sudah mendapat ijin dari atasannya untuk melakukan gugatan perceraian;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. Saksi MARGARETA:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu sekali penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Gereja Toraja Mamasa Jemaat Polewali, Klasis Polewali Wilayah Pesisir pada tanggal 15 Desember 1995 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Polewali Mamasa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Makassar, namun tidak lama kemudian kembali ke Polewali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, namun mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat anak yang bernama Marcela pada saat anak tersebut berumur sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa pengangkatan Marcela sebagai anak dilakukan begitu saja tanpa melalui proses pengangkatan anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 24 (dua puluh empat) tahun pernikahan mereka dan sudah meninggalkan kediaman mereka bersama sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali yang dilakukan oleh keluarga besar maupun gereja, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri, Penggugat sudah mendapat ijin dari atasannya untuk melakukan gugatan perceraian;

Terhadap Keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat Membenarkannya;

3. Saksi MARCELA:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak angkat penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan istrinya;
- Bahwa Saksi diangkat anak oleh Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah meninggalkan kediaman mereka bersama sejak bulan Oktober 2019
- Bahwa saat ini Saksi tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tetap ingin dirawat dan dididik oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Majelis Hakim harus memeriksa apakah Penggugat mendapatkan ijin dari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberian Ijin Cerai Nomor B.669/KK.31.03/1/Kp.0.1.2/02/2020 atas nama Selfina, S.Pd.K yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 27 Pebruari 2020 (vide bukti P-4), telah menyatakan pemberian ijin dari Atasan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini, yang mana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Adriana, Saksi Margareta, dan Saksi Marcela yang memberikan keterangan dibawah janji, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu Surat Nikah Nomor 91/V/3.d/PL/1995 (vide bukti P-4) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/PERK/CS/III/2000 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Agustinus Karuni dengan Selfina pada tanggal 19 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 11 Maret 2000 serta dari keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan penggugat yaitu Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pejabat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/PERKS/CS/II1/2000 tanggal 11 Maret 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi maksud dan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berjanji yaitu Saksi Adriana, Saksi Margareta, dan Saksi Marcela yang saling berkesesuaian menyatakan jika di dalam perjalanan perkawinan penggugat dan tergugat telah terdapat keadaan yang tidak harmonis yaitu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 24 (dua puluh empat) tahun pernikahan mereka dan sudah meninggalkan kediaman mereka bersama sejak bulan Oktober 2019 serta sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga besar maupun gereja, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika telah terbukti bahwa perkawinan yang dijalin antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian, sehingga oleh karenanya petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan hak Perwakilan anak yang bernama Marcela yang lahir di Polewali 21 Oktober 2001 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 649/CS-IST-MMS/1X/2009 dari Kantor KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Akta Kelahiran Nomor 649/CS-IST-MMS/IX/2007 (vide bukti P-1), dapat diketahui jika di dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Marcela;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan diketahui jika ternyata Marcela bukanlah anak kandung penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, melainkan anak yang diangkat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan daripada Saksi Adriana, Saksi Margareta, juga Saksi Marcela sendiri;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang bernama Marcela tersebut ternyata pula tidak melalui proses yang benar yaitu melalui penetapan pengadilan, dan selain itu anak yang bernama Marcela sudah berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika hak perwalian tidak dapat diberikan kepada baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka petitum ketiga gugatan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun hak perwalian tidak dapat diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat, demi untuk melindungi kepentingan anak yang mana Marcela selama ini dirawat dan dididik oleh Penggugat dan juga didalam keterangannya sebagai Saksi di persidangan yang menyatakan jika Marcela tetap ingin dirawat dan dididik oleh Penggugat, maka sudah sepatutnyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan pendidikan Marcela sampai dengan Marcela dewasa tetap berada dalam pengawasan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan dalam hal perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya itu petitum keempat gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat sebagian dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan sehingga oleh karenanya petitum kelima penggugat haruslah ditolak;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1995 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 11 Maret 2000 dengan Akta Perkawinan Nomor 05/PERK/CS/III/2000 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 19 Desember 1995 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 11 Maret 2000 dengan Akta Perkawinan Nomor 05/PERK/CS/III/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 341. 000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh kami RONY SUATA, S.H, M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M. H dan ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020 dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan NI KADEK YULIANTI, S.H selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H

RONY SUATA, S.H, M.H

TTD

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

Panitera Pengganti

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Meterai	: Rp. 6.000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Panggilan	: Rp. 225.000,-
J u m l a h	: Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)